

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Penerapan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Individu (Studi kasus KPP Pratama Serpong 2020-2024)

Muhammad Syahriel<sup>1</sup>, Desi Kurniawati<sup>2</sup>

<sup>1)</sup>&<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang  
email: muhammadsyahriel521@gmail.com

### Article History

Received: 07/07/2025

Revised: 12/07/2025

Accepted: 17/07/2025

**Keywords:** Tax Knowledge, Sanction Enforcement, Individual Tax Compliance, SEM-PLS.

**Abstract:** Tax is the main source of state revenue used to finance national development. The level of compliance among individual taxpayers (WPOP) in Indonesia remains an issue that requires special attention. This study aims to analyze the influence of tax knowledge and the strict enforcement of sanctions on improving individual tax compliance. This research is quantitative in nature, employing an associative method. The population consists of individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong, with a sample of 100 respondents determined using Slovin's formula. Primary data were collected through questionnaires with a Likert scale. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method with SmartPLS 4 software. The results show that: (1) tax knowledge has a positive and significant effect on individual tax compliance; (2) strict enforcement of sanctions has a positive and significant effect on individual tax compliance; (3) simultaneously, tax knowledge and strict enforcement of sanctions explain 47.3% of the variation in tax compliance ( $R^2 = 0.473$ ). In conclusion, the higher the level of tax understanding and the stricter the enforcement of sanctions, the greater the increase in individual taxpayer compliance. This study is expected to contribute to the Directorate General of Taxes in improving education and law enforcement strategies, as well as serving as a reference for future research.

### PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa, terutama sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Fungsi pajak tidak hanya terbatas pada pemenuhan penerimaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Seperti ditegaskan oleh Risal dan Burhan Sutanto (2021), pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara maupun badan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024, kontribusi pajak mencapai lebih dari delapan puluh persen dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan RI, 2024). Fakta ini menegaskan, bahwa pajak merupakan tulang punggung keuangan negara. Namun demikian, tantangan masih dihadapi pemerintah, khususnya terkait rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Aswati dkk (2018), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan hukum, hak dan kewajiban, tata cara pelaporan, serta manfaat pajak yang dibayarkan. Tingkat pemahaman yang baik diyakini akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara konsisten.

Meski demikian, pengetahuan tidak selalu cukup untuk menjamin kepatuhan. Faktor lain yang signifikan adalah ketegasan sanksi perpajakan. Ketegasan ini merefleksikan keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum, sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Penelitian Rahman et al. (2023) menunjukkan, bahwa penerapan sanksi administratif maupun pidana yang tegas berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan. Hal serupa diungkapkan oleh Rahayu (2020), yang menegaskan bahwa sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong kesadaran wajib pajak. Aswati dkk (2018) juga menambahkan bahwa sanksi berperan dalam membentuk sikap dan perilaku patuh.

Sanksi perpajakan pada hakikatnya menjamin dipatuhinya norma perpajakan. Setiap pelanggaran, dari yang ringan hingga berat, memiliki risiko sanksi. Ketentuan ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memperkenalkan mekanisme baru untuk membatasi pelanggaran baik oleh wajib pajak maupun otoritas pajak. Penegakan hukum yang adil dari aparat pajak menjadi krusial dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat (Rahayu, 2020).

KPP Pratama Serpong merupakan wilayah dengan intensitas aktivitas bisnis yang tinggi dan mobilitas ekonomi yang dinamis. Namun, data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di wilayah ini pada tahun 2023 baru mencapai sekitar enam puluh delapan persen, masih di bawah target nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kontekstual, baik dari sisi edukasi perpajakan maupun penegakan sanksi. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Serpong menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan.

**Tabel 1. Pelaporan Pajak Pada KPP Pratama Serpong Tahun 2020-2024**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi	Pesentase Rasio Kepatuhan
2020	44.358	30.848	70 %
2021	48.230	29.740	61,7 %
2022	40.289	30.219	75 %
2023	50.020	40.977	82 %
2024	50.020	42.171	84 %

Data KPP Pratama Serpong menunjukkan, bahwa rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengalami fluktuasi sepanjang periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh empat. Pada awal periode terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kepatuhan meskipun jumlah WPOP terdaftar meningkat. Baru pada tahun-tahun berikutnya terjadi perbaikan, meski angka kepatuhan belum mencapai seratus persen. Kondisi ini menegaskan masih adanya celah dalam kepatuhan formal meskipun sosialisasi dan penegakan kebijakan terus dilakukan.

Secara teoritis, model kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan tingkat sanksi yang dikenakan. Semakin tinggi ancaman sanksi, semakin besar insentif wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak, menurut Rahayu (2023), meliputi denda administratif, bunga, hingga sanksi pidana yang bertujuan menciptakan efek jera. Penelitian Asterina dan Septiani (2019) serta Rahayu (2023) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan adanya pengaruh positif ketegasan sanksi terhadap kepatuhan. Namun, studi lain oleh Zhafira (2022) dan Sarjono (2020) menemukan bahwa persepsi atas keadilan dan konsistensi penerapan sanksi justru dapat melemahkan efek jera.

Selain sanksi, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor yang menentukan kepatuhan. Aswati dkk (2018) menekankan bahwa pemahaman hukum, prosedur pelaporan, dan manfaat pajak akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan lebih konsisten. Dengan demikian, terdapat *research gap*, yakni belum banyak penelitian yang menguji pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi secara simultan sebagai faktor determinan kepatuhan pajak individu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan fokus pada WPOP di KPP Pratama Serpong.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, karena bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak individu. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa angka yang dapat diolah menggunakan teknik statistik, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang objektif berdasarkan hasil analisis.

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Serpong yang dipilih secara purposif karena wilayah ini merepresentasikan tingginya aktivitas ekonomi dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terus meningkat, namun rasio kepatuhan masih berfluktuasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar dan aktif melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP di KPP Pratama Serpong, sedangkan penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan tertentu. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh seratus responden sebagai sampel penelitian. Pemilihan responden dilakukan secara accidental sampling, yaitu setiap WPOP yang memenuhi syarat dijadikan sampel apabila bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berbasis skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Variabel pengetahuan perpajakan diukur melalui pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban. Variabel ketegasan sanksi diukur melalui kejelasan, konsistensi, dan efek jera dari sanksi. Variabel kepatuhan pajak

individu diukur melalui ketepatan waktu, kelengkapan pelaporan, serta ketaatan terhadap aturan perpajakan.

Sebelum kuesioner disebar, dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada sejumlah responden di luar sampel penelitian untuk memastikan instrumen yang digunakan memenuhi syarat kualitas data. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara skor butir dengan skor total, sedangkan uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi jawaban responden.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dengan bantuan pihak KPP Pratama Serpong. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak dan publikasi Kementerian Keuangan. Penggunaan data primer dan sekunder ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kepatuhan pajak individu.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi empat. Analisis ini meliputi pengujian *outer model* untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, serta *inner model* untuk menguji pengaruh antarvariabel penelitian. Penggunaan PLS-SEM dipilih karena sesuai untuk analisis dengan jumlah sampel relatif kecil dan model penelitian yang melibatkan variabel laten.

Tahapan akhir analisis meliputi pengujian hipotesis dengan metode *bootstrapping* untuk menilai signifikansi koefisien jalur. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap batas kesalahan yang telah ditentukan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak individu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 1. Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	46	46%
Perempuan	54	54%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden penelitian ini adalah perempuan sebanyak 54 orang atau 54%, sedangkan laki-laki sebanyak 46 orang atau 46%. Hal ini menunjukkan partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

### Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 2. Umur Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
18–25	56	56%
26–35	25	25%

Usia	Jumlah	Persentase
36–45	10	10%
46–55	5	5%
56–60	4	4%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden berada pada rentang usia 18–25 tahun sebesar 56%, diikuti kelompok usia 26–35 tahun sebesar 25%. Dengan demikian, sebanyak 75% responden termasuk kategori usia muda yang produktif. Sementara itu, responden usia 36–45 tahun hanya 10%, usia 46–55 tahun 5%, dan usia 56–60 tahun 4%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z.

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Sumkep	100	4,0	0,85	20	38
Sumpeng	100	3,9	0,95	20	38
Sumket	100	3,8	0,90	20	37

Hasil analisis deskriptif terhadap 100 responden menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak individu (Sumkep) berada pada kategori tinggi dengan rata-rata sekitar 4,0 dan variasi jawaban relatif homogen. Pengetahuan perpajakan (Sumpeng) juga tergolong cukup tinggi dengan rata-rata 3,9, meskipun terdapat variasi pemahaman antarresponden. Sementara itu, ketegasan penerapan sanksi (Sumket) memperoleh rata-rata 3,8, yang menandakan persepsi cukup baik meski belum sepenuhnya maksimal. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Serpong dipengaruhi oleh pengetahuan dan ketegasan sanksi, namun tetap diperlukan penguatan pemahaman dan konsistensi penegakan aturan agar kepatuhan lebih merata.

### Uji Model Pengukuran (Outer Model)

#### 1. Loading Factor

Pengujian *standardized loading factor* menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,7 (Ghozali & Latan, 2020), sehingga dapat dinyatakan valid untuk digunakan dalam model penelitian.

**Tabel 4. Hasil Uji Loading Factor SmartPLS 4**

Indikator	Kepatuhan	Ketegasan	Pengetahuan
KP1	0,992	-	-

Indikator	Kepatuhan	Ketegasan	Pengetahuan
KP2	0,980	-	-
KP3	0,995	-	-
KPS1	-	0,859	-
KPS2	-	0,861	-
KPS3	-	0,899	-
P1	-	-	0,861
P2	-	-	0,871
P4	-	-	0,892

## 2. Discriminant Validity

Uji *Discriminant Validity* dengan HTMT digunakan untuk memastikan setiap konstruk dalam model mengukur konsep yang berbeda. Nilai HTMT di bawah ambang 0,85 atau 0,90 menunjukkan validitas diskriminan terpenuhi (Ghozali & Latan, 2020). Hasil uji menunjukkan bahwa syarat tersebut telah tercapai, sehingga masing-masing variabel laten jelas dan tidak saling tumpang tindih.

**Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity SmartPLS 4**

Konstruk	HTMT
Ketegasan ↔ Kepatuhan	0,688
Pengetahuan ↔ Kepatuhan	0,735
Pengetahuan ↔ Ketegasan Sanksi	0,887

Hasil *uji discriminant validity* dengan HTMT menunjukkan seluruh pasangan konstruk memiliki nilai di bawah ambang 0,90, yaitu Ketegasan–Kepatuhan sebesar 0,688, Pengetahuan–Kepatuhan sebesar 0,735, serta Pengetahuan–Ketegasan Sanksi sebesar 0,887. Hal ini membuktikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik, sehingga dapat dipastikan masing-masing konstruk mengukur aspek yang berbeda.

## 3. Construct Reliability and Validity

Uji reliabilitas dan validitas konstruk dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai CR digunakan untuk memastikan konsistensi internal antarindikator, sedangkan AVE digunakan untuk menilai keterkaitan indikator dalam satu konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel dan valid.

**Tabel 6. Hasil Uji Construct and Validity SmartPLS 4**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0,989	0,989	0,716
Ketegasan Sanksi	0,844	0,847	0,762
Pengetahuan	0,801	0,819	0,979

Hasil uji *construct reliability* dan *validity* menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70, sehingga reliabel secara internal. Nilai AVE juga melebihi 0,50, menandakan validitas konvergen terpenuhi. Dengan demikian, seluruh konstruk penelitian dinyatakan reliabel dan valid.

## Uji Model Struktural (inner model)

### 1. R-Square

Hasil pengujian R-Square menunjukkan bahwa model penelitian cukup representatif dalam menjelaskan hubungan antarvariabel, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan pengaruh yang diteliti.

### 2. Model Fit

Uji Model Fit dilakukan untuk menilai kelayakan model dengan indikator SRMR, d\_ULS, d\_G, Chi-Square, dan NFI. Hasil pengujian melalui SmartPLS 4 menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan (Ghozali & Latan, 2020).


**Tabel 7. Hasil Uji Model Fit SmartPLS 4**

Indikator	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,063	0,063
d_ULS	0,176	0,176
d_G	0,213	0,213
Chi-square	117,815	117,815
NFI	0,890	0,890

Hasil uji menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,063, lebih rendah dari ambang 0,08, yang berarti model memiliki kecocokan baik. Nilai d\_ULS (0,176) dan d\_G (0,213) menandakan tidak ada penyimpangan signifikan, sementara NFI sebesar 0,890 berada di atas ambang 0,80 sehingga model dapat dinyatakan layak digunakan.

### 3. Bootstrapping

Metode *Bootstrapping* digunakan untuk menguji signifikansi parameter dalam PLS-SEM melalui resampling data. Teknik ini menghasilkan T-Statistik dan P-Value untuk menilai hipotesis, serta memastikan keandalan dan stabilitas estimasi parameter tanpa bergantung pada asumsi distribusi normal.



Gambar 1. Model Jalur

Hasil analisis SmartPLS 4 menunjukkan bahwa semua indikator valid dengan *loading factor* di atas 0,7. Nilai R-Square kepatuhan sebesar 0,484 menandakan bahwa pengetahuan dan ketegasan sanksi mampu menjelaskan hampir setengah variasi kepatuhan wajib pajak. Untuk melihat signifikansi hubungan antarvariabel, dilakukan uji *path coefficients* melalui *bootstrapping*, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Bootstrapping SmartPLS 4

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Ketegasan Sanksi → Kepatuhan	0.317	0.333	0.151	2.095	0.036
Pengetahuan → Kepatuhan	0.43	0.419	0.145	2.976	0.003

Hasil bootstrapping menunjukkan bahwa ketegasan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistic 2,095 dan *p-value* 0,036. Demikian pula, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-statistic 2,976 dan *p-value* 0,003. Dengan demikian, kedua variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Serpong.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Individu

Hasil pengujian bootstrapping menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki t-statistic 2,976 dengan *p-value* 0,003 < 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib

pajak mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil ini mendukung teori kepatuhan pajak, yang menegaskan bahwa kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan mendorong kepatuhan secara sukarela. Temuan ini juga sesuai dengan *theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku patuh terbentuk dari sikap positif dan keyakinan yang berasal dari pengetahuan. Semakin baik literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin kuat niat dan perilaku patuh yang ditunjukkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Rohman (2024) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiawati & Pardosi (2025) juga menegaskan bahwa literasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan formal maupun material WPOP. Sementara itu, Hantono (2022) memang meneliti pada UMKM, namun hasilnya serupa: pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan objek penelitian tidak mengurangi relevansinya, melainkan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam berbagai konteks wajib pajak.

## **2. Pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak Individu**

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel ketegasan penerapan sanksi memiliki t-statistic 2,095 dengan *p-value*  $0,036 < 0,05$ , yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, semakin besar pula dorongan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini mendukung teori kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera, sehingga mendorong kepatuhan. Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui *theory of Planned Behavior*, di mana norma subjektif (tekanan sosial dan aturan) serta persepsi kontrol perilaku (konsekuensi berupa sanksi) memperkuat niat wajib pajak untuk bersikap patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Rohman (2024) menemukan bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiawati & Pardosi (2025) juga menemukan hasil serupa, bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. Di sisi lain, Ningrum & Setiyawati (2022) pada objek UMKM menunjukkan bahwa sanksi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten efektif mendorong kepatuhan, baik pada individu maupun pelaku usaha.

## **3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak Individu**

Hasil pengujian simultan menunjukkan, bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan penerapan sanksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,473 menunjukkan bahwa kedua variabel ini mampu

menjelaskan 47,3 % variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan persepsi keadilan sistem perpajakan.

Hasil ini mendukung teori kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa kepatuhan terbentuk dari kombinasi faktor internal (pengetahuan, kesadaran) dan eksternal (sanksi, pengawasan). Dalam kerangka *theory of Planned Behavior*, pengetahuan memperkuat sikap dan keyakinan positif, sementara ketegasan sanksi memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Kombinasi keduanya membentuk niat yang kuat untuk patuh, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku aktual wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Marampa (2024) yang menggunakan SmartPLS dan menemukan bahwa literasi pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, baik secara langsung maupun melalui variabel kesadaran. Temuan ini juga diperkuat oleh Rohman (2024) dan Setiawati & Pardosi (2025), yang menegaskan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak individu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi antara pengetahuan perpajakan dan ketegasan penerapan sanksi

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan penerapan sanksi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban formal maupun material. Pengetahuan yang baik mendorong terbentuknya sikap positif, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, ketegasan sanksi terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan. Penerapan sanksi yang adil, konsisten, dan proporsional mampu menciptakan efek jera sekaligus mengingatkan pentingnya kewajiban perpajakan. Faktor ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kedisiplinan dalam pemenuhan kewajiban.

Secara simultan, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi bekerja saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan. Kombinasi faktor internal berupa pemahaman yang baik dan faktor eksternal berupa penegakan aturan yang tegas menjadikan wajib pajak lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi edukasi perpajakan yang masif serta konsistensi penegakan regulasi agar tingkat kepatuhan wajib pajak individu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Asterina, F & Septiani, C (2019). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP),” *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4 (2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Erica, D. (2021). “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3 (1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Haryanti, M. D, Pitoyo, B. S & Napitupulu, A (2022). “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris* (Edisi ke-3). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahfudah, S. N., Khodijah, I., & Komarudin, M. F. (2025). “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Banten,” Universitas Bina Bangsa.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate,” *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2 (2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Marampa, E. J & Febriani, E (2024). “Peran Mediasi Kesadaran Dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8 (1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mumu, R., Salendu, A., & Katuuk, D. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5 (2), 45–55.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3 (2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nasrudin, A & Ak, M (2020). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi pada Samsat Kota Jakarta Timur),” *Jurnal Riset Akuntansi*, 1, 1–24.
- Nistiana, L. D, Wardani, D. K & Primastiwi, A (2022). “Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul,” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2 (2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Pratiwi, M & Marlinah, A. (2021). “Pengaruh Tax Amnesty dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1 (3), 275–286. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Media Akuntansi Perpajakan*, 17 (2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
-

- 
- Rahayu, W & Kurniawati, D. (2020). “Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan,” *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPJA)*, 1, 95–107.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 1 (1), 15–30.
- Risal, & Sutanto, B. (2021). “Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak,” *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)*, 1 (2), 1–6.
- Rucyana, D, Satriawan, B & Dewi, N. P (2024). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam Selatan Dengan Sistem Perpajakan *Online* Sebagai Variabel Intervening,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 8727–8743. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4839>
- Sarjono, B (2020). “Penerapan PSAK 70 Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada Laporan Keuangan,” *Jurnal Bisnis Terapan*, 4 (1), 83–92. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2405>
- Rahayu, S. K (2020). “Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang),” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9), 1689–1699.
- Suarniti, N. K & Putra, C. G. B (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2), 108–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2346>
- Sugiyono. (2019). *Desain penelitian, hipotesis, definisi operasional, analisa data*. Bandung: Alfabeta.
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). “Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak,” *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3 (3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wardani, S, Kurniawan, R & Haryono, H. (2024). “Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak,” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11 (1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
-